

## ANALISIS PERMASALAHAN KASUS PENUTUPAN SPBU PETAMINA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Rafiah<sup>1</sup>, Annisa Putri<sup>2</sup>, Aan Marsul<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>1,2,3</sup>

Email: rafiaaananda013@gmail.com<sup>1</sup>, annisaputriiii2411@gmail.com<sup>2</sup>  
aanmarsul@gmail.com<sup>3</sup>

### Abstrak

Pelanggaran operasional di beberapa SPBU Pertamina Yogyakarta pada November 2024 telah menyebabkan penutupan beberapa SPBU akibat ketidaksesuaian takaran bahan bakar yang diterima konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pelanggaran, dampaknya terhadap konsumen dan perusahaan, serta solusi perbaikan yang diperlukan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran ini disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, manipulasi alat ukur, dan rendahnya kepatuhan terhadap standar operasional. Dampaknya meliputi kerugian finansial dan psikologis bagi konsumen serta penurunan reputasi PT Pertamina. Untuk mengatasi permasalahan ini, direkomendasikan penguatan pengawasan, kalibrasi alat ukur secara berkala, transparansi operasional, penegakan sanksi tegas, dan pelatihan bagi pengelola SPBU. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik, meningkatkan integritas layanan SPBU, dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

**Kata Kunci:** SPBU Pertamina, pelanggaran operasional, takaran bahan bakar, pengawasan, perlindungan konsumen.

### Abstract

*Operational violations at several Pertamina gas stations in Yogyakarta in November 2024 led to closures due to discrepancies in fuel volume provided to customers. This study aims to analyze the causes of violations, their impacts on consumers and the company, and necessary corrective actions. Using a qualitative approach and case study method, data were collected through interviews, field observations, and document reviews. The findings indicate that these violations stem from weak oversight systems, manipulation of measurement tools, and low compliance with operational standards. The impacts include financial and psychological losses for consumers and a decline in Pertamina's reputation. Recommendations include strengthening oversight, periodic calibration of measurement tools, operational transparency, strict enforcement of sanctions, and training for gas station managers.*

*Implementing these measures is expected to restore public trust, enhance service integrity, and prevent similar violations in the future.*

**Keywords:** *Pertamina gas stations, operational violations, fuel measurement, oversight, consumer protection.*

## A. Pendahuluan

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem distribusi energi di Indonesia. Sebagai penyedia bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor, SPBU memainkan peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi.<sup>1</sup> Mengingat semakin berkembangnya jumlah kendaraan bermotor dan meningkatnya kebutuhan akan bahan bakar di Indonesia, jumlah SPBU juga mengalami peningkatan yang signifikan, tidak terkecuali di Yogyakarta. Dalam konteks ini, SPBU harus berfungsi sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, memastikan distribusi bahan bakar yang adil dan akurat bagi konsumen. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan justru menunjukkan adanya pelanggaran yang serius terkait ketidakakuratan takaran BBM yang diberikan kepada konsumen, yang terjadi pada beberapa SPBU di Yogyakarta.<sup>2</sup> Temuan ini menciptakan kesenjangan antara harapan ideal konsumen yang mendapatkan layanan yang sesuai dengan pembayaran mereka dan kenyataan bahwa mereka dirugikan secara finansial dan psikologis akibat kecurangan yang terjadi. Praktik curang ini menggambarkan ketidaksesuaian antara kondisi yang seharusnya (*das sollen*), di mana layanan SPBU harus sesuai dengan regulasi yang berlaku dan hak-hak konsumen harus terjamin, dengan kondisi yang ada saat ini (*das sein*), yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan oleh PT Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).<sup>3</sup>

Pelanggaran tersebut ditemukan pada inspeksi mendadak yang dilakukan pada 12 November 2024 di empat SPBU di Yogyakarta, di antaranya di Jalan Kaliurang Km 9, Janti, Kentungan, dan Tugu. Dalam temuan tersebut, tercatat bahwa konsumen tidak menerima volume BBM yang sesuai dengan pembayaran mereka. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan serius dalam sistem pengawasan dan kontrol kualitas di SPBU, yang harus segera diperbaiki untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.<sup>4</sup> Seharusnya, SPBU di Indonesia beroperasi dengan sistem yang transparan, efisien, dan adil, di mana

---

<sup>1</sup> Soesanto, Edy, et al. "Sistem Manajemen Sekuriti PT. Pertamina (Persero)." *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol.2, No.2 (2023), hlm. 134.

<sup>2</sup> . Inspeksi Mendadak PT Pertamina Patra Niaga, "Temuan Praktik Curang di SPBU Yogyakarta", 12 November 2024.

<sup>3</sup> . PT Pertamina dan BPH Migas, "Standar Operasional SPBU", 2024.

<sup>4</sup> Wising Seto Pangaribowo, Gloria Setyvani Putri, "4 SPBU Yogyakarta karena Ditutup Curang Semuanya Berkode 44," <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/11/20/144131678/4-spbu-yogyakarta-ditutup-karena-curang-semuanya-berkode-44>, akses 10 Januari 2025.

konsumen menerima jumlah BBM yang sesuai dengan apa yang mereka bayar dan proses pengawasan berjalan dengan efektif. Kesenjangan antara kondisi yang ada saat ini dan harapan ideal ini menunjukkan perlunya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pengelolaan operasional SPBU guna melindungi hak konsumen dan menjaga integritas sektor energi di Indonesia.

Insiden yang terjadi merugikan konsumen hingga Rp. 1,4 M secara finansial, tetapi juga berpotensi merusak reputasi PT Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang telah lama dipercaya oleh masyarakat. Ketidakakuratan dalam penyaluran BBM yang mengarah pada pengurangan ukuran literan dan rekayasa takaran bahan bakar menjadi isu serius yang perlu segera mendapatkan perhatian.<sup>5</sup> Sebagai sebuah badan usaha yang memiliki komitmen untuk menjaga kualitas layanan dan kepatuhan terhadap regulasi, PT Pertamina harus mengambil langkah-langkah korektif untuk memastikan bahwa setiap SPBU yang beroperasi di bawah pengawasannya mematuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, tindakan tegas seperti penutupan sementara SPBU yang terlibat serta evaluasi mendalam terhadap sistem operasional perlu diambil agar kepercayaan publik dapat dipulihkan, dan hak-hak konsumen terlindungi dengan baik. Kesenjangan antara kondisi yang ada saat ini dan harapan ideal ini menuntut adanya evaluasi dan perbaikan menyeluruh dalam pengawasan dan operasional SPBU agar praktik curang dapat diminimalisir dan dampak negatifnya terhadap konsumen dapat dihindari.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pelanggaran takaran BBM yang terjadi di beberapa SPBU Pertamina di Yogyakarta.<sup>6</sup> Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami lebih mendalam tentang fenomena pelanggaran yang terjadi, termasuk faktor-faktor penyebab, dampaknya terhadap konsumen, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis: data primer dan data sekunder.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, termasuk konsumen yang terlibat dalam insiden, pengelola SPBU. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung mengenai kejadian yang terjadi, tanggapan dari berbagai pihak, serta kebijakan dan tindakan yang telah atau akan diambil sebagai respon terhadap pelanggaran

---

<sup>5</sup> CCN Indonesia, "SPBU Nakal di Yogya Rugikan Pelanggan hingga Rp. 1,4 M," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241125105136-92-1170293/spbu-nakal-di-yogya-rugikan-pelanggan-hingga-rp14-m>, akses 10 Januari 2025.

<sup>6</sup> Prastowo Andi, "*Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*," (Jogjakarta: ArRuzz Media, 2016) hlm, 183.

tersebut. Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan untuk memahami kondisi operasional di beberapa SPBU yang terlibat. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang mencakup laporan inspeksi yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga dan Dinas Metrologi pada 12 November 2024, regulasi dan standar operasional yang ditetapkan oleh Pertamina dan BPH Migas, serta literatur terkait yang mendukung analisis terhadap permasalahan distribusi bahan bakar dan pengawasan SPBU.

Pendekatan analisis kajian tulisan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam mengenai pelanggaran yang terjadi di SPBU Pertamina Yogyakarta, dampaknya terhadap konsumen dan perusahaan, serta upaya perbaikan yang diperlukan. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan dianalisis dengan membandingkan kondisi yang terjadi dengan kondisi ideal yang seharusnya tercapai sesuai dengan regulasi yang berlaku. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap sistem pengawasan dan kontrol kualitas yang diterapkan oleh PT Pertamina dan BPH Migas, serta rekomendasi untuk perbaikan.<sup>7</sup>

Waktu penelitian dilakukan pada bulan November hingga Desember 2024, setelah terjadinya insiden pelanggaran pada SPBU yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Yogyakarta, terutama di empat lokasi SPBU yang terlibat dalam pelanggaran takaran BBM, yaitu di Jalan Kaliurang Km 9, Janti, Kentungan, dan Tugu. Waktu dan tempat penelitian ini penting untuk memastikan data yang diperoleh relevan dengan kejadian yang sedang dianalisis dan memberikan konteks yang tepat terhadap permasalahan yang ada.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Pelanggaran di SPBU Pertamina Yogyakarta, Dampaknya, dan Upaya Perbaikan**

##### **1. Pelanggaran yang Terjadi di SPBU Pertamina Yogyakarta**

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pada November 2024, ditemukan pelanggaran serius di beberapa SPBU Pertamina di wilayah Yogyakarta, yaitu di Jalan Kaliurang Km 9, Janti, Kentungan, dan Tugu. Pelanggaran utama yang teridentifikasi adalah ketidaksesuaian takaran bahan bakar yang diterima oleh konsumen dengan pembayaran yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap standar operasional yang ditetapkan oleh PT Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

---

<sup>7</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Regulasi Pengawasan dan Pengelolaan Bahan Bakar," 2024.

Pelanggaran ini diduga terjadi akibat modifikasi pada alat ukur yang digunakan untuk mendistribusikan bahan bakar. Beberapa alat ukur ditemukan tidak terkalibrasi dengan benar, memberikan volume bahan bakar yang lebih sedikit dibandingkan dengan angka yang tercatat pada dispenser. Temuan ini mengindikasikan adanya manipulasi sistematis yang dilakukan oleh pengelola SPBU untuk meningkatkan keuntungan secara tidak sah. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan audit rutin juga memungkinkan praktik-praktik seperti ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu sebelum akhirnya terdeteksi.

Ketidaksesuaian takaran ini menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen, yang dijamin oleh undang-undang, termasuk UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi metrologi nasional. Pasal 24 menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan /atau gugatan konsumen jika barang atau jasa yang dijual tidak sesuai dengan ketentuan”<sup>8</sup> Secara etis, pelanggaran ini mencederai prinsip pelayanan publik yang seharusnya mengutamakan keadilan, kepercayaan, dan transparansi dalam operasional SPBU.

## **2. Dampak Pelanggaran terhadap Konsumen dan Perusahaan**

Pelanggaran ini menimbulkan kerugian langsung bagi konsumen, terutama dari sisi finansial. Konsumen membayar sejumlah uang untuk bahan bakar yang seharusnya diterima dalam takaran tertentu, tetapi volume aktual yang diterima lebih rendah dari yang semestinya. Selain itu, dampak psikologis berupa kekecewaan dan hilangnya rasa percaya terhadap layanan SPBU juga dirasakan oleh konsumen. Insiden ini menimbulkan persepsi negatif terhadap integritas layanan SPBU Pertamina, terutama di wilayah Yogyakarta.

Ketidakpuasan konsumen ini tidak hanya terbatas pada individu, tetapi dapat berkembang menjadi opini publik yang memengaruhi reputasi perusahaan secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi loyalitas konsumen dan berisiko mengalihkan pilihan mereka ke penyedia bahan bakar alternatif.

Bagi PT Pertamina, pelanggaran ini memiliki dampak signifikan terhadap citra dan reputasi perusahaan. Sebagai badan usaha milik negara yang telah lama dipercaya untuk mendistribusikan energi kepada masyarakat, kejadian ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan ketidakefisienan dalam menjaga standar operasional yang telah ditetapkan.

Secara finansial, PT Pertamina juga berpotensi menghadapi kerugian akibat sanksi hukum, denda administratif, dan penutupan sementara SPBU yang melanggar. Selain itu, perusahaan juga harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk melakukan investigasi, evaluasi sistem, dan implementasi perbaikan. Di tingkat manajerial, insiden ini memunculkan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kembali sistem pengawasan dan kontrol kualitas agar kasus serupa tidak terulang.

### 3. Upaya Perbaikan yang Diperlukan

Untuk mengatasi pelanggaran ini dan mencegah kejadian serupa di masa depan, diperlukan langkah-langkah strategis yang menyentuh berbagai aspek, termasuk pengawasan, transparansi, dan pelatihan. Berikut adalah beberapa upaya perbaikan yang diperlukan:

- a. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Audit Rutin: PT Pertamina perlu memperketat sistem pengawasan dengan melakukan audit rutin terhadap semua SPBU yang beroperasi di bawah pengawasannya. Inspeksi mendadak yang dilakukan pada kasus ini perlu ditingkatkan frekuensinya, dilengkapi dengan teknologi modern untuk mendeteksi manipulasi pada alat ukur secara real-time.<sup>9</sup>
- b. Kalibrasi dan Sertifikasi Alat Ukur Secara Berkala: Semua alat ukur yang digunakan di SPBU harus menjalani proses kalibrasi dan sertifikasi secara berkala sesuai dengan standar yang berlaku. Badan Metrologi dapat dilibatkan secara aktif dalam proses ini untuk memastikan bahwa alat ukur memenuhi kriteria akurasi yang ditetapkan.<sup>10</sup>
- c. Transparansi dan Edukasi Konsumen: Peningkatan transparansi dalam operasional SPBU sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan konsumen. SPBU dapat menyediakan layar digital atau aplikasi seluler yang memungkinkan konsumen memverifikasi volume bahan bakar yang diterima. Selain itu, edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dalam mendapatkan layanan yang adil dan transparan perlu digencarkan melalui kampanye publik.<sup>11</sup>
- d. Penerapan Sanksi yang Tegas: Sanksi tegas harus diberlakukan terhadap SPBU yang melanggar, termasuk penutupan sementara, denda, dan pencabutan izin operasi jika diperlukan. Penerapan sanksi yang konsisten akan memberikan efek jera kepada pengelola SPBU lain untuk mematuhi regulasi yang berlaku.<sup>12</sup>
- e. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Pengelola SPBU: Pengelola SPBU perlu diberikan pelatihan secara berkala mengenai pentingnya integritas,

---

<sup>9</sup> Tri Sulistyoko Oktorzky, "Evaluasi Proposisi Nilai dan Strategi Bauran Pemasaran "Pasti Prima" SPBU Pertamina," Universitas Gadjadara Yogyakarta, 2017.

<sup>10</sup> Markus, "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada SPBU Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat)," *MOTIVSI Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, (2020), hlm. 886.

<sup>11</sup> Edi Wahyuni, Nuzulia Kumala Sari, Reson Sipta Sihite, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Pengisian Bahan Bahan Minyak Di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu," *Mimber Yustitia*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2022) hlm. 5.

<sup>12</sup> Kumparan Bisnis, "Pertamina Sanksi 15 Lembaga Penyalur SPBU karena Menyelewengkan BBM," <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pertamina-sanksi-15-lembaga-penyalur-spbu-karena-menyelewengkan-bbm-20esSmpHpYT>, akses 11 Januari 2025.

kepatuhan terhadap regulasi, dan dampak negatif dari pelanggaran terhadap perusahaan dan konsumen. Pelatihan ini dapat menjadi bagian dari program pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh PT Pertamina.<sup>13</sup>

- f. Implementasi Teknologi Modern: Penggunaan teknologi berbasis *Internet of Things* (IoT) dapat membantu meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pendistribusian bahan bakar. Sensor otomatis yang terhubung dengan sistem pusat dapat memantau volume bahan bakar yang disalurkan dan mengidentifikasi penyimpangan secara cepat.<sup>14</sup>

#### D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi di beberapa SPBU Pertamina di Yogyakarta disebabkan oleh ketidaksesuaian takaran bahan bakar yang diterima konsumen, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan. Praktik ini tidak hanya melanggar regulasi yang berlaku tetapi juga mencederai hak-hak konsumen dan merugikan mereka baik secara finansial maupun psikologis. Selain itu, pelanggaran ini berdampak serius terhadap reputasi PT Pertamina sebagai penyedia layanan energi terpercaya, menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem pengelolaan dan pengawasan SPBU.

Sebagai langkah perbaikan, penelitian ini merekomendasikan beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, PT Pertamina dan BPH Migas perlu memperkuat sistem pengawasan dengan melakukan audit berkala dan inspeksi mendadak secara lebih efektif. Kedua, alat ukur yang digunakan di SPBU harus menjalani kalibrasi dan sertifikasi secara berkala untuk memastikan akurasi. Ketiga, transparansi dalam operasional SPBU dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi modern berbasis *Internet of Things* (IoT) dan kampanye edukasi untuk memberikan pemahaman kepada konsumen tentang hak mereka. Keempat, sanksi tegas harus diberlakukan terhadap SPBU yang melanggar sebagai bentuk penegakan hukum dan pemberian efek jera. Terakhir, pelatihan dan pengembangan kompetensi pengelola SPBU perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan konsumen terhadap layanan SPBU dapat dipulihkan, praktik curang dapat

---

<sup>13</sup> Berita PPSDM Migas, "PPSDM Migas Adakan Pelatihan Operasi SPBU Level Pengawas untuk PT. Pertamina Retail," PPSDM Migas (September 2025), akses 11 Januari 2025.

<sup>14</sup> Desty Endrawati Subroto, Supriandi, Rio Wirawan, Arief Yanto Rukmana, "Implementasi Teknologi dalam Pembelajaran di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Dunia Pendidikan di Indonesia," *Jurnal Pendidikan West Science*, Vol. 1, No. 07, (2023), hlm. 5.

diminimalisasi, dan integritas operasional PT Pertamina sebagai penyedia energi nasional dapat terjaga. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi pihak terkait dalam mendukung sistem distribusi energi yang lebih transparan, adil, dan efisien.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Prastowo Andi, “*Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*,” (Jogjakarta: ArRuzz Media, 2016) hlm, 183.

### Jurnal

Soesanto, Edy, et al. "Sistem Manajemen Sekuriti PT. Pertamina (Persero)." *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol.2, No.2 (2023), hlm. 134.

Markus, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada SPBU Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat),” *MOTIVSI Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, (2020), hlm. 886.

Edi Wahyuni, Nuzulia Kumala Sari, Reson Sipta Sihite, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Pengisian Bahan Bahan Minyak Di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu,” *Mimber Yustitia*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2022) hlm. 5.

Desty Endrawati Subroto, Supriandi, Rio Wirawan, Arief Yanto Rukmana, “Implementasi Teknologi dalam Pembelajaran di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Dunia Pendidikan di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan West Science*, Vol. 1, No. 07, (2023), hlm. 5.

### Tesis

Tri Sulistyio Oktorizky, “Evaluasi Proposisi Nilai dan Strategi Bauran Pemasaran “Pasti Prima” SPBU Pertamina,” Universitas Gadjadara Yogyakarta, 2017.

### Peraturan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### Artikel

Inspeksi Mendadak PT Pertamina Patra Niaga, "Temuan Praktik Curang di SPBU Yogyakarta", 12 November 2024.

PT Pertamina dan BPH Migas, "Standar Operasional SPBU", 2024

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Regulasi Pengawasan dan Pengelolaan Bahan Bakar," 2024.

Berita PPSDM Migas, “PPSDM Migas Adakan Pelatihan Operasi SPBU Level Pengawas untuk PT. Pertamina Retail,” PPSDM Migas (September 2025), akses 11 Januari 2025.

### Websites

Wising Seto Pangaribowo, Gloria Setyvani Putri, “4 SPBU Yogyakarta karena Ditutup Curang Semuanya Berkode 44,” <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/11/20/144131678/4-spbu-yogyakarta-ditutup-karena-curang-semuanya-berkode-44>, akses 10 Januari 2025.

CCN Indonesia, “SPBU Nakal di Yogya Rugikan Pelanggan hingga Rp. 1,4 M,” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241125105136-92-1170293/spbu-nakal-di-yogya-rugikan-pelanggan-hingga-rp14-m>, akses 10 Januari 2025.

Kumparan Bisnis, “Pertamina Sanksi 15 Lembaga Penyalur SPBU karena Menyelewengkan BBM,” <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pertamina-sanksi-15-lembaga-penyalur-spbu-karena-menyelewengkan-bbm-20esSmpHpYT>, akses 11 Januari 2025.